

**IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

TASYA APRILLIA PUTRI ANDRIANTO
NPM. 22071010317

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

TASYA APRILLIA PUTRI ANDRIANTO
NPM. 22071010317

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

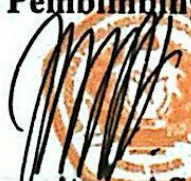
**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026

Penyusun,


Tasya Aprillia Putri Andrianto
NPM. 22071010317

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,


Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

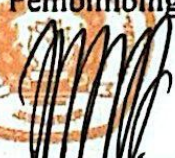
HALAMAN REVISI SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN)

Penyusun,


Tasva Aprillia Putri Andrianto
NPM. 22071010317

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026

Pembimbing,


Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Dewan Penguji,
Ketua


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I,


Arief Rachman Hakim S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II,


Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

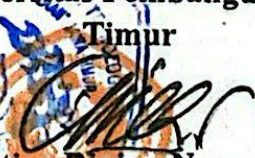
Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA
PEMEMUHAN HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN)**

Penyusun,

Tasya Aprillia Putri Andrianto
NPM. 22071010317

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji,
Ketua

Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029
Anggota I,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001
Anggota II,

Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Dr. Dra. Ertlen Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tasya Aprillia Putri Andrianto
NPM : 22071010317
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,




Tasya Aprillia Putri Andrianto
NPM. 22071010317

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran *Allah SWT* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN)”**.

Skripsi ini penulis buat guna memenuhi persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini juga dibuat bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis terhadap hak korban dalam pengembalian barang bukti sebagai bentuk dari pemenuhan hak korban. Penulis sadari bahwa Skripsi yang dibuat oleh penulis telah diberi tuntunan, bantuan bimbingan, arahan, serta do’a dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah bersedia untuk membimbing, mengarahkan, serta mendampingi Penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Penguji Penulis yang bersedia untuk mengarahkan, membenarkan, dan memberikan ilmu serta pandangan baru bagi Penulis;
7. Bapak dan Ibu Jaksa serta *staff* Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis mengenai penulisan Skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
11. Bapak Irwan, Bapak Anjar, Bapak Hendrik, Mbak Rara, Mbak Naura, Mas Denny, Mbak Yuni, Mas Aghil, Mas Zidna, serta Almarhum Bapak Andra sebagai orang berharga bagi penulis di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah

memberikan dorongan besar berupa kedekatan dan kehangatan yang diberikan serta informasi dan waktu agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya;

12. Kedua orang tua Penulis yang memberikan dorongan penuh, serta segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan penyemangat terbesar dalam setiap langkah penulis dan selalu bersiap sebagai tempat bercerita bagi penulis ketika Penulis sedang merasa tidak baik-baik saja. Haruto Cidut sebagai bagian keluarga Penulis yang senantiasa mengisi kekosongan hati Penulis dan menjadi penghibur serta penyemangat Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
13. Zata Shafa Salsabila sebagai sahabat terdekat penulis yang memberikan Penulis arti pertemanan. Beliau telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan motivasi di saat penulis merasa lelah, serta selalu meyakinkan bahwa setiap proses akan membawa hasil yang terbaik. Kehadiran dan kebaikan beliau menjadi salah satu alasan Penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis rasa satu kata terimakasih tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa beruntungnya penulis bertemu sahabat seperti beliau;
14. Zata Shafa Salsabila, Safaneira Annisa Putri, Inez Ayu Sekarsari, dan Aliya Dasa Pramesti yang telah menemani perjalanan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap suka dan duka, memberikan semangat ketika penulis merasa ingin menyerah, serta percaya pada kemampuan penulis bahkan ketika penulis meragukan diri

sendiri. Setiap bantuan, doa, dan kebersamaan yang telah diberikan akan selalu menjadi kenangan yang berharga dan tidak akan pernah penulis lupakan.

Terimakasih Orang Sukses;

15. Sahabat-sahabat penulis lainnya dan juga pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan sayang penulis terhadap mereka, tanpa kalian semua mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini;

Penulisan Skripsi ini tidaklah luput dari kesalahan, sehingga penulis terbuka untuk segala kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberi ilmu bagi pihak yang membaca, pihak akademik, dan juga bagi penulis secara pribadi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 17 Juli 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Tasya Aprillia Putri Andrianto
NPM : 22071010317
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 15 April 2004
Program Studi : Hukum

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN)

ABSTRAK :

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bangkalan, dengan total 229 perkara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada periode 2023 hingga 2025. Tingginya angka perkara tersebut berbanding lurus dengan banyaknya barang bukti yang harus dikelola oleh kejaksaan, sehingga pelaksanaan pengembalian barang bukti kepada korban menjadi persoalan yang perlu dikaji secara mendalam. Pengembalian barang bukti merupakan bagian dari pemenuhan hak korban yang dijamin secara normatif, namun pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan, khususnya terkait durasi pengembalian yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan durasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 yang menetapkan batas waktu 14 hari kerja, sedangkan rata-rata pengembalian di lapangan berlangsung jauh melebihi durasi yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengembalian barang bukti sebagai upaya pemenuhan hak korban dalam perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Bangkalan, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam proses pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *empiris* bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan *sosio-legal* melalui observasi dan wawancara secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata durasi pengembaliannya melebihi 30 hari, bahkan pada sejumlah perkara mencapai lebih dari satu tahun. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya detail dari Standar Operasional Prosedur tertulis yang mengatur batas waktu pengembalian pasca putusan inkracht, sehingga hak korban tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: Pengembalian Barang Bukti, Hak Korban, Tindak Pidana Pencurian

ABSTRACT

The crime of theft is one of the most common offenses in the jurisdiction of the Bangkalan District Attorney's Office, with a total of 229 cases over the past three years, from 2023 to 2025. The high number of cases is directly proportional to the volume of evidence that the prosecutor's office must manage, making the process of returning evidence to victims an issue that requires in-depth examination. The return of evidence is part of fulfilling the victims' rights as guaranteed by law; however, in practice, there is a discrepancy between statutory provisions and on-the-ground practices, particularly regarding return times that exceed the established deadlines. The timeframe stipulated in Article 2 of the Attorney General's Regulation No. PER-002/A/JA/05/2017 sets a limit of 14 working days. However, in practice the average time for the return of evidence far exceeds this stipulated duration. This study aims to analyze the implementation of the return of evidence as an effort to fulfill the rights of victims in criminal theft cases at the Bangkalan District Attorney's Office, as well as to identify the obstacles and efforts made in the implementation process. The research method used was descriptive empirical legal research employing a statutory approach and a socio-legal approach through direct observation and interviews. The study's findings show that the average duration of restitution exceeds 30 days; in some cases, it even takes more than a year. These delays are caused by a lack of detail in the written Standard Operating Procedures governing the time limits for restitution after a final and binding judgment, resulting in the victims' rights not being fully upheld.

Keywords: *Return of Evidence, Victims' Rights, Theft Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	xi
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Tinjauan Pustaka	23
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Barang Bukti.....	23
1.7.2 Tinjauan Umum tentang Pengembalian Barang Bukti	27
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	29
1.7.4 Tinjauan tentang Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana	37
1.7.5 Teori Kepastian Hukum dalam Pemenuhan Hak Korban	41

BAB II IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN	43
2.1 Mekanisme Pengembalian Barang Bukti yang Terlaksana di Kejaksaan Negeri Bangkalan	43
2.2 Analisis Mekanisme Penerapan Pengembalian Barang Bukti sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bangkalan	49
BAB III KENDALA DAN UPAYA TERHADAP IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN.....	60
3.1 Kendala yang Terjadi Selama Proses Implementasi Pengembalian Barang Bukti sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Bangkalan.....	60
3.2 Upaya Yang Dilakukan atas Kendala yang Terjadi Dalam Penerapan Pengembalian Barang Bukti Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Bangkalan.....	64
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Statistik Perkara Pencurian dan Keterlambatan Barang Bukti Periode 2023-2025	2
Tabel 2. Keaslian Penelitian	10
Tabel 3. Data Statistik Perkara Pencurian dan Keterlambatan Barang Bukti Periode 2023-2025	50
Tabel 4. Tolak Ukur Pemenuhan Hak Korban	55
Tabel 5. Perbandingan Implementasi Durasi Waktu Pengembalian.....	58
Tabel 6. Data Statistik Keterlambatan Barang Bukti Periode 2023-2025.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPNVJT	78
Lampiran 2. Transkrip Nilai	79
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	80
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	81
Lampiran 5. Kartu Bimbingan	82
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul.....	83
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	84
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi	85
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	86
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	87
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin	88
Lampiran 12. Hasil Uji Turnitin Skripsi	89
Lampiran 13. LoA Artikel Jurnal	90
Lampiran 14. Hasil Turnitin Artikel Jurnal	91
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	92
Lampiran 16. Bukti Pendaftaran Ujian Lesan.....	93
Lampiran 17. Surat Pengantar Izin Penelitian.....	94
Lampiran 18. Surat Balasan Izin Penelitian	95
Lampiran 19. Tabel Pertanyaan Wawancara	96
Lampiran 20. Dokumentasi Penelitian	98
Lampiran 21. Lembar Revisi Dosen Penguji 1	99
Lampiran 22. Lembar Revisi Dosen Penguji 2	100
Lampiran 23. Lembar Revisi Dosen Penguji 3	101